
Studi Perbandingan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Malaysia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*

Nada Ulya Qinvi, Alfitra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i2.13914](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.13914)

Abstract

This study aims to explain the role of the Indonesian Public Prosecutor's Office and the Malaysian Prosecutor's Office in corruption crimes as well as the similarities and differences between the authorities of the Republic of Indonesia Prosecutors and the Malaysian Prosecutors in handling corruption cases. This research uses qualitative research research. In this research, the data collection method is carried out by using the library research technique, namely by studying the literature, legislation, books, official documents, and the writings of scholars related to this thesis. and analyzed using descriptive-qualitative methods. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that what becomes the similarity between the authority of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office with the Malaysian Attorney is the role of the permanent prosecutor as public prosecutor, while what distinguishes the authority of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office with the Malaysian Attorney is the authority in the field of prosecution.

Keywords: Comparison, Authority, Attorney, Corruption Crime

* Diterima: 9 Januari 2020, Revisi: 11 Januari 2020, Publish: 28 Februari 2020.

A. PENDAHULUAN

Terciptanya keadilan dan kesejahteraan warga negara merupakan tujuan hukum di dalam sebuah negara. Hukum dapat berjalan dengan baik tidaknya terlepas dari peran pemerintah yang tegas dalam memberlakukan sanksi hukum, kesadaran masyarakat untuk dapat mematuhi segala aturan hukum yang berlaku, serta didukung dengan sikap para penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan hukum adalah sebagian faktor penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan karena dapat menyebabkan tidak tercapainya apa yang diharapkan oleh penegakan hukum (Soekanto, 1983: 5). Hukum dapat berperan baik dan benar ditengah perilaku masyarakat jika instrumen pelaksanaannya didampingi dengan kewenangan-kewenangan pada penegak hukum, salah satu kewenangannya yaitu ada pada Kejaksaan Republik Indonesia (Effendy, 2005: 1). Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain yang dilakukan secara merdeka oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sesuai dengan undang-undang kekuasaan negara yang berlaku (Makawimbang, 2014: 110). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan memberikan penjelasan bahwa kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk dapat lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Maka dulu kejaksaan diberikan mandat untuk dapat bertindak sebagai penuntut umum tunggal dalam penyelesaian kasus korupsi. Kasus yang pernah ditangani oleh jaksa selaku penuntut umum tunggal yaitu kasus korupsi Mantan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani pada bulan April 1957. Namun nyatanya dalam penanganan *a quo* tak semudah dan semulus yang dijalankan karena jaksa banyak mendapat intervensi dari pihak mana pun. Dianggap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, serta kurangnya independensi kejaksaan dari pengaruh eksekutif karena kedudukannya sebagai lembaga pemerintah maka digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Santoso, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1311/1233>, akses 11 Mei 2019). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru menjelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan

wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan pengaruh kekuasaan lainnya (*vibe* Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

Meskipun adanya perubahan Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia nyatanya belum mampu menjadikan jaksa sebagai penuntut umum tunggal dalam perkara tindak korupsi. Berbagai usaha pemerintah telah dilakukan dalam membuat peraturan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan korupsi nyatanya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia (Lengkong, 2015: 3). Atas ketidakefektifannya lembaga kejaksaan dan badan-badan anti korupsi dalam mengatasi problem korupsi yang sudah sistematis di Indonesia, serta tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan berkembang melanggar hak-hak ekonomi, sosial kehidupan masyarakat. Maka diperlukannya penanganan yang luar biasa dengan membentuk suatu badan baru yang diberikan kewenangan secara independen, luas, serta bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) yang fungsi lembaganya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan aturan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menjelaskan jaksa yang diberi surat kuasa khusus mampu bertindak baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Ditambah lagi Kejaksaan Republik Indonesia juga dapat berperan sebagai penyidik dalam beberapa tindak pidana khusus sebagaimana telah di atur di dalam undang-undang.

Diberikannya kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga tunggal yang dapat melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, implementasinya menyebabkan adanya pengurangan tugas dan wewenang jaksa dalam penyidikan dan penuntutan serta menimbulkan dualisme kewenangan antara lembaga KPK dengan pihak Kejaksaan. Mengingat Kejaksaan memiliki asas *dominus litis* yaitu sebagai institusi utama pemilik perkara dan satu-satunya yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara nyata dalam memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, sehingga hakim tidak bisa meminta perkara pidana yang terjadi diserahkan kepadanya, hakim pun dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.

Namun aturan yang terdapat dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yaitu KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) bahwa dalam melaksanakan wewenang KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, dan dalam mengambil alih penyidikan dan penuntutan itu, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.

Penuntut umum yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi memanglah seorang Jaksa Penuntut Umum (*vibe* Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK) yang berasal dari lembaga Kejaksaan itu sendiri, namun kewenangan yang diberikan terbatas karena pada Pasal 39 Ayat (2) dan Ayat (3) menjelaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka secara eksplisit peran jaksa yang melakukan penuntutan merupakan pegawai KPK. Padahal di dalam *Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors* yang menjelaskan bahwa jaksa adalah lembaga tunggal penuntutan (*single prosecution system*) dan dicantumkan juga dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI bahwa negara akan menjamin jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun lainnya.

Berbeda dengan negara Malaysia dimana peran jaksa tetaplah tunggal menjadi penuntut umum meskipun adanya divisi penuntutan khusus di dalam Lembaga Anti Korupsi Malaysia atau MACC (*Malaysia Anti-Corruption Commission*) yang dikenal dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang menjadi lembaga di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Jaksa Agung dalam bahasa Melayu di Negara Malaysia dikenal dengan *peguam negara* yaitu sebagai seorang penasihat undang-undang utama dalam pemerintah Malaysia yang berperan juga menjadi seorang *peguam* (Pengacara) dan *pendakwa raya* (Jaksa Penuntut Umum) bagi kerajaan (Tentang Peguam Malaysia, https://ms.wikipedia.org/wiki/Peguam_Negara_Malaysia, akses 27 April 2019). Dalam Pasal 145 Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan mengatur tentang kedudukan, fungsi dan wewenang jaksa agung

yang dilantik oleh Yang Dipertuan Agung berdasarkan saran dari Perdana Menteri. Kedudukan jaksa agung sebagai pejabat hukum tertinggi negara bagian wajib memberi nasihat kepada Yang Dipertuan Agung atau Dewan Menteri mengenai segala permasalahan hukum yang merujuk kepadanya dan untuk menjalankan fungsi yang diberikan kepadanya oleh konstitusi dan undang-undang tertulis lainnya. Ada dua wewenang utama jaksa agung yang diberikan oleh lembaga persekutuan yaitu kewenangan penuntutan dan penjaga kepentingan publik yaitu kewenangan yang diperoleh berdasarkan hukum *common*. Di dalam Pasal 145 Ayat (3) Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan menyebutkan bahwa *Peguam Negara adalah mempunyai kuasa, dan kuasa itu hendaklah dijalankan menurut budi bicaranya, bagi membawa, menjalankan atau memberhentikan apa-apa perbicaraan mengenai sesuatu kesalahan, lain daripada perbicaraan di hadapan Mahkamah Syariah, Mahkamah Bumiputra atau Mahkamah Tentera.*

Pada perkara tindak pidana korupsi dalam pengajuan tuntutan ke pengadilan, peran Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) harus mendapat ijin dari pihak *Pendakwa Raya* (Jaksa Penuntut Umum) yang memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah kasus tersebut diteruskan ke pengadilan atau tidak dengan memenuhi bukti yang cukup untuk diadili. Di dalam Bagian I Pasal 2 Akta SPRM 2009 menjelaskan bahwa tugas utama adanya akta ini adalah untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas administrasi sektor publik dan swasta dengan membentuk agen anti korupsi gratis dan bertanggung jawab serta mendidik otoritas publik, pejabat publik dan publik tentang korupsi dan dampak buruknya pada sektor publik dan swasta serta pelayanan masyarakat. Lembaga ini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia dalam permasalahan keuangan dan kepegawaian. Dalam penanganan perkara korupsi tetap dilakukan secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak mana pun, namun tetap berada di bawah pengawasan Direktur Jenderal (*Ketua Pengarah*). Akta *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* (SPRM) 2009 menjadi dasar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di dalam Bahagian II Pasal 5 Ayat (6) berbunyi *Ketua Pesuruhanjaya hendaklah mempunyai segala kuasa pegawai Suruhanjaya dan hendaklah mempunyai apa-apa kuasa Timbalan Pendakwa Raya sebagaimana yang diberi kuasa oleh Pendakwa Raya bagi maksud akta ini.*

Hal ini dapat dimengerti bahwa komisaris utama (*ketua pesuruhanjaya*) memiliki semua wewenang yang dimiliki oleh pegawai suruhanjaya dan dapat memiliki wewenang sebagai Wakil Jaksa Penuntut Umum apabila diizinkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana untuk tujuan undang-undang ini. Maka jelaslah bahwa Jaksa Penuntut Umum tetaplah menjadi penuntut umum

dan Ketua *Pesuruhanjaya* (Komisaris) sekaligus menjadi Wakil Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi. Kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum di bawah Pasal 145 (3) adalah mutlak, tidak dapat ditantang atau digantikan oleh mana-mana kekuasaan termasuk Pengadilan. Dengan kata lain, jika setiap pihak yang tidak setuju dengan tindakan Kejaksaan Agung dalam menangani sesuatu penuntutan, maka mereka tidak memiliki dasar untuk memprotesnya. Selain itu juga dijelaskan dalam wewenang untuk melakukan penuntutan di dalam proses persidangan mengacu pada Bahagian VII Pasal 58 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 berbunyi *Pendakwaan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini tidak boleh dimulakan kecuali oleh atau dengan keizinan Pendakwa Raya.*

Maka jelaslah bahwa tidak dapat dimulainya penuntutan apabila atas atau dengan izin dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga adanya penegasan di dalam aturan yang menjadi dasar sepenuhnya penuntutan sudah jelas menjadi wewenang dari pihak Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 60 ayat (2) berbunyi *Kuasa Pendakwa Raya di bawah subseksyen (1) hendaklah dijalankan olehnya sendiri.*

Adanya perbedaan mengenai kewenangan antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Malaysia di dalam penanganan tindak pidana korupsi dimana jaksa di negara Indonesia harus berhenti sementara dari jabatannya di Kejaksaan selama melakukan penanganan tindak pidana korupsi, selain itu dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi jaksa bekerja berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka secara eksplisit peran jaksa yang bekerja disini sudah menjadi pegawai KPK sehingga KPK lah yang berhak menjadi penyidik dan penuntut tunggal dalam pemberantasan korupsi, sedangkan jaksa di negara Malaysia tetaplah berperan sebagai Jaksa Penuntut Umum tunggal meskipun adanya divisi penuntutan khusus di dalam Lembaga Anti Korupsi Malaysia (MACC) yaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dapat berperan melakukan penuntutan dengan memenuhi syarat-syarat bahwa mulainya penuntutan dapat dilakukan dengan atau atas izin dari Jaksa Penuntut Umum itu sendiri sehingga adanya penegasan di dalam aturan yang menjadi dasar sepenuhnya penuntutan sudah jelas menjadi wewenang dari pihak Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Aturan yang mutlak dan tidak bisa terbantahkan karena selain diatur dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 juga dalam Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dia merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.¹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kejaksaan Republik Indonesia dan Malaysia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap negara memiliki kejahatan dan setiap kejahatan diselesaikan oleh aparaturnya penegak hukumnya. Jaksa yang menjadi salah satu aparaturnya penegak hukum di berbagai negara diberikan kewenangan tunggal untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum (*public prosecutor*). Dalam memerangi kasus korupsi lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengajak semua negara untuk mengacu pada konvensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 (Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) yang mempunyai keuntungan untuk dapat bekerja sama mengenai pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dimana jaksa tetap melakukan penuntutan dan menjadi penyidik tunggal di lembaga korupsi yang ada di negara masing-masing, serta aturan umum yang berlaku bagi seluruh kejaksaan mengacu pada *Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors* yang telah disepakati oleh tiap negara secara bersama-sama bahwa jaksa sebagai *dominus litis* atau pemilik perkara yang hal ini bersifat universal di dalam berbagai sistem peradilan pidana di dunia sehingga jaksa menjadi lembaga tunggal penuntutan (*single prosecution system*). Aturan ini juga dicantumkan dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI bahwa negara akan menjamin Jaksa di dalam menjalankan profesinya tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum teruji

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. Kesatu, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 191.

kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun lainnya. Maka atas aturan ini pun dapat dijadikan dasar Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani kasus perkara korupsi secara independen dan tanpa intervensi mana pun walaupun dalam struktur negara Kejaksaan menjadi lembaga yudikatif yang berada di bawah Eksekutif, mengingat pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia atas persetujuan DPR RI.

2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang diberikan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Jaksa bukan hanya dapat melakukan penuntutan, akan tetapi juga melakukan penyidikan, dan eksekusi putusan pengadilan pidana karena kewenangan kejaksaan meliputi bidang pidana, perdata dan tata usaha.

Adapun kewenangan di bidang lain berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan yang menjelaskan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Atas dasar aturan inilah menjadikan jaksa mempunyai peran dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP juga menjelaskan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik (jaksa) dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (*vibe* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983 h.8 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) Tahun 1983). Aturan lain berdasarkan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-8 Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Orang yang Bersalah di Havana, Kuba pada tanggal 27 Agustus - 7 September 1990 salah satu butirnya menyatakan bahwa jaksa harus menjalankan peran aktif dalam proses persidangan pidana, termasuk lembaga kejaksaan dan apabila diberi wewenang oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat dalam menyelidiki kejahatan, pengawasan atas legalitas dari penyelidikan ini, penyelidikan atas pelaksanaan keputusan pengadilan serta pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum (ELSAM, 2000: 61-62). Aturan ini dipertegas kembali pada Pasal 30 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang secara tersurat menjelaskan tugas dan kewenangan kejaksaan di bidang perdata ini sangat efisien untuk menyelesaikan kasus-kasus yang merugikan keuangan negara dan merugikan kepentingan umum, serta sangat tepat sebagai upaya untuk pengamanan aset negara.

Pada masa Orde lama kasus korupsi yang berhasil ditangani pihak kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut tunggal adalah kasus korupsi mantan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani pada bulan April 1957 yang dinyatakan bersalah karena telah menerima suap dan melanggar peraturan devisa oleh Mahkamah Agung yang pada saat itu membawa uang sebesar US \$11,000 titipan dari pengusaha Tionghoa. Kasus Ruslan ditangani oleh Jaksa Agung, Soeprapto yang pada akhirnya dihukum satu bulan penjara dan divonis mengganti uang Rp 5.000,- dan Ruslan berhenti dari jabatannya. Dalam pengungkapan kasus ini tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, karena Soeprapto mendapat intervensi dari Ali Sastroamijoyo selaku Perdana Menteri, Presiden Soekarno bahkan dari pihak Mahkamah Agung itu sendiri untuk menghentikan kasus yang terjadi pada Mantan Menteri Luar Negeri. Namun dikarenakan Soeprapto merupakan jaksa karir dan bukan orang politik yang mempunyai kepentingan dalam suatu keputusan pengadilan, maka kasus yang terjadi pun mampu diselesaikan oleh pihak kejaksaan. Peristiwa ini menjadi awal kebobrokan dalam memerangi kasus korupsi dimana jaksa selaku penegak hukum mendapat intervensi dari Perdana Menteri itu sendiri, Ali Sastroamijoyo (Under, <https://blog.imanbrotoseno.com/jaksa-agung-soeprapto/>, diakses 09 Mei 2019).

Lemahnya eksistensi Kejaksaan RI dalam penyelesaian kasus korupsi ternyata disebabkan karena banyaknya intervensi dan tidak independensinya institusi kejaksaan, mengingat kedudukan dan peranan Kejaksaan RI adalah sebagai badan negara yang tidak terpisahkan dari lembaga eksekutif serta penunjukan Jaksa Agung pun juga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Maka tak heran jika jaksa sering disebut memiliki “tipis kuping” sehingga banyak kasus-kasus yang belum diselesaikan dengan serius oleh pihak kejaksaan dan masyarakat berpendapat bahwa hal ini mengandung nuansa politik. Contohnya kasus Ginanjar Kartasasmita, (Mantan Menteri Pertambangan dan Energi/Ketua Bappenas), Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia), dan Akbar Tanjung (Ketua DPR RI) (Effendy, 2005: 73).

Atas ketidakefektifannya sejumlah badan-badan anti korupsi dalam mengatasi problem korupsi yang sudah sistematis di Indonesia, serta tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan berkembang melanggar hak-hak

ekonomi, sosial kehidupan masyarakat. Maka diperlukannya penanganan yang luar biasa dengan membentuk suatu badan baru yang diberikan kewenangan secara independen, luas, serta bebas dari kekuasaan mana pun. Sehingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) yang fungsi lembaganya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Adanya keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan negara serta diharapkan mampu mendorong rasa semangat kepada pihak kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas kasus korupsi yang telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Dengan terbentuknya lembaga KPK, lahirlah juga Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi lembaga tunggal pengadilan utama yang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum, dilakukan oleh warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar wilayah negara Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri mempunyai tugas:

- a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b) supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c) melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e) melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara. (*vibe* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)

Selain memiliki tugas, kewenangan KPK pun juga dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau permasalahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Adanya kewenangan KPK dalam melakukan pengambil alihan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan menyebabkan adanya pengurangan tugas dan wewenang jaksa dalam penyidikan dan penuntutan serta menimbulkan dualisme kewenangan antara KPK sebagai lembaga tunggal penanganan korupsi dengan kejaksaan sebagai lembaga tunggal penuntutan (*dominus litis*) yang satu dan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*). Meski sudah memiliki ketentuan tersendiri perkara korupsi yang difokuskan menjadi kewenangan KPK yang disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu apabila:

- ✓ Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
- ✓ Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
- ✓ Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu milyar

Namun realisasi penerapannya tetap menimbulkan dualisme kewenangan dalam penanganan kasus korupsi seperti yang terjadi dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Elly Engelbert Lasut seorang Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud dugaan korupsi Gerakan Daerah Orang Tua Asuh (GD-OTA) senilai 1,5 Miliar yang tindakan penuntutannya dilakukan oleh seorang Jaksa bukanlah dari pihak KPK. Permasalahan korupsi yang kemudian dilimpahkan pengadilan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Manado. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Manado menjatuhkan putusan bebas murni terhadap terdakwa Elly Engelbert Lasut. Oikurnia Zega SH selaku Jaksa Penuntut Umum yang sangat yakin adanya pemindahbukuan rekening GD-OTA yang bersumber dari dana APBD ke rekening terdakwa dan telah merugikan keuangan negara Rp 1,5 Miliar ini kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pun menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Penuntut umum yang terdapat di dalam lembaga KPK untuk dapat melakukan penuntutan tindak pidana korupsi memanglah seorang Jaksa Penuntut Umum (*vibe* Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK) yang berasal dari lembaga Kejaksaan itu sendiri, namun kewenangan yang diberikan terbatas karena pada Pasal 39 Ayat (2) dan Ayat

(3) menjelaskan bahwa penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga penyidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka jelaslah bahwa peran jaksa yang melakukan penyidikan dan penuntutan ini sudah menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi bukan lagi menempatkan jaksa seperti yang dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai penuntut umum tertinggi yang meneruskan hasil penyidikan tindak pidana umum ke pengadilan, meskipun peran jaksa ini tetap berasal dari kejaksaan dan hanya diberhentikan sementara di kejaksaan selama melaksanakan fungsinya sebagai penuntut umum KPK.

3. Peran Kejaksaan Malaysia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi di negara Malaysia berbeda dengan peran jaksa di Indonesia dimana jaksa di negara ini tetap menjadi seorang penuntut umum walaupun ada komisi anti korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Malaysia Akta 694 mengenai Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009. Lembaga anti-korupsi di Malaysia disebut sebagai MACC (*Malaysia Anti-Corruption Commission*) yang memiliki divisi penuntutan yaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang menjadi lembaga di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Di dalam Bagian I Pasal 2 Akta SPRM 2009 ini menjelaskan bahwa tugas utama adanya akta ini adalah untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas administrasi sektor publik dan swasta dengan membentuk agen anti korupsi gratis dan bertanggung jawab serta mendidik otoritas publik, pejabat publik dan publik tentang korupsi dan dampak buruknya pada sektor publik dan swasta serta pelayanan masyarakat. Lembaga ini berada di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia dalam permasalahan keuangan dan kepegawaian. Dalam penanganan perkara korupsi tetap dilakukan secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak mana pun, namun tetap berada di bawah pengawasan Direktur Jenderal (*Ketua Pengarah*). Akta *Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia* (SPRM) 2009 menjadi dasar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di dalam Bahagian II Pasal 5 Ayat (6) berbunyi *Ketua Pesuruhjaya hendaklah mempunyai segala kuasa pegawai Suruhanjaya dan hendaklah mempunyai apa-apa kuasa Timbalan Pendakwa Raya sebagaimana yang diberi kuasa oleh Pendakwa Raya*

bagi maksud akta ini. Hal ini dapat dimengerti bahwa komisaris utama (*ketua pesuruhjaya*) memiliki semua wewenang yang dimiliki oleh pegawai suruhanjaya dan dapat memiliki wewenang sebagai Wakil Jaksa Penuntut Umum apabila diizinkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana untuk tujuan undang-undang ini. Maka jelaslah bahwa Jaksa Penuntut Umum tetaplah menjadi penuntut umum dan Ketua *Pesuruhanjaya* (Komisaris) sekaligus menjadi Wakil Jaksa Penuntut Umum dalam kasus korupsi.

Dalam proses penyidikan pegawai Suruhanjaya wajib menyampaikan informasi (BAP) kepada Jaksa Penuntut Umum atau kepada pegawai Suruhanjaya yang berpangkat *Pesuruhjaya* (Komisaris) yang telah diberi wewenang oleh *Jaksa Raya* (Jaksa Penuntut Umum). Berdasarkan informasi yang diberikan secara tertulis, apabila ada alasan mencurigakan yang masuk akal serta adanya bukti atas tuduhan pelanggaran, maka dapat petugas Suruhanjaya dapat diberi kuasa untuk memeriksa, mencari dan merebut apa saja yang menjadi alat bukti serta dapat memeriksa, menahan, dan memindahkan ke tempat mana pun seseorang yang dianggap perlu untuk dilakukannya interogasi dengan merebut dan membawa barang apapun yang ditemukan orang itu. Apabila petugas Suruhanjaya mempunyai alasan yang masuk akal untuk dipercayai mengenai kecurigaan alat bukti yang disembunyikan dan disimpan di suatu tempat atas pelanggaran ini berdasarkan undang-undang maka keterlambatan yang terjadi harus mendapat surat perintah tertulis dari Jaksa Penuntut Umum atau petugas Suruhanjaya yang berkedudukan sebagai Kepala Asisten *Ketua Pesuruhanjaya* (Komisaris Utama) seperti yang dijelaskan pada Bahagian V Pasal 31 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009. Walaupun pegawai Suruhanjaya yang mempunyai peran sebagai penyelidik dalam aturan di dalam undang-undang ini tidak mengurangi sedikit pun kewenangan pihak polisi yang juga dapat menyelidiki setiap pelanggaran berdasarkan undang-undang ini dan dapat menuntut pelanggaran apapun dan dilakukan oleh siapa pun yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini.

Mengenai penyitaan barang bergerak ataupun tidak bergerak akan diberikan Pemberitahuan Penyitaan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan investigasi harus dilaporkan secara tertulis, namun apabila dilaporkan secara lisan maka wajib diubah secara tertulis. Selain itu, Jaksa Penuntut umum juga diberikan wewenang untuk dapat mengubah, mencabut perintah atau pemberitahuan apapun berdasarkan undang-undang ini karena dalam Pasal 46 Ayat (2) menjelaskan pembatalan atau perubahan perintah atau pemberitahuan berisi ketentuan yang berhubungan dengan masalah yang timbul, insidensial, atau sehubungan dengan pembatalan dan perubahan atas perintah tersebut.

Jaksa Penuntut Umum bukan hanya bertanggung jawab atas proses penyidikan yang dilakukan oleh pegawai Suruhanjaya, tetapi juga memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan di dalam proses persidangan karena dalam Bahagian VII Pasal 58 berbunyi *Pendakwaan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini tidak boleh dimulakan kecuali oleh atau dengan keizinan Pendakwa Raya*. Hal ini jelas ditegaskan dan menjadi dasar bahwa penuntutan sepenuhnya menjadi wewenang dari pihak Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Dijelaskan pula pada Pasal 60 Ayat (2) berbunyi *Kuasa Pendakwa Raya di bawah subseksyen (1) hendaklah dijalankan olehnya sendiri*. Namun undang-undang ini dalam Pasal 72 memberikan pengecualian untuk tidak melakukan proses pengadilan, penuntutan, atau proses lainnya yang dapat diambil, dibawa, dimulakan atau dipertahankan di pengadilan mana pun di hadapan pihak berkuasa menentang:

1. Pemerintahan Malaysia
2. Pejabat pemerintah Malaysia atau Suruhanjaya
3. Anggota *Lembaga Penasihat* (Dewan Penasihat) atau *Jawatankuasa Khas* (Komite Khusus) atau Jawatan (*Komite*) lainnya didirikan di bawah atau berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Siapapun yang bertindak secara sah atas nama Pemerintah Malaysia, Komisi Suruhanjaya, Pejabat Pemerintah Malaysia atau Suruhanjaya.

Atas hal ini apapun yang dikeluarkan berupa perintah, arahan, instruksi, pemberitahuan tertulis atau apapun itu harus berdasarkan undang-undang ini dan tindakan atau pernyataan yang terjadi harus dilakukan atau dibuat, atau dihilangkan dari yang dilakukan atau dibuat dengan itikad yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka lembaga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia merupakan divisi penuntutan dalam lembaga anti-korupsi Malaysia (MACC) yang apabila ingin melakukan penuntutan harus dengan atau atas izin dari Jaksa Penuntut Umum (*Pendakwa Raya*) yang dalam Pasal 145 Ayat (3) Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahwa peguam negara memiliki wewenang untuk menjalankan kebijaksanaannya secara mutlak yang tidak dapat dilawan atau diganti oleh kekuasaan mana pun termasuk pengadilan dalam memulai, melakukan atau memberhentikan setiap proses pelanggaran, selain dari proses yang ada di hadapan Pengadilan Syariah, Pengadilan Anak Negeri (Pengadilan Pribumi) atau Pengadilan Militer.

4. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kewenangan Kejaksaan Malaysia Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan uraian diatas, data dapat direduksi sebagaimana dalam tabel berikut (Tabel 1)

Indikator	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum Kejaksaan dalam pekaru korupsi	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002	Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
Lembaga Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi	Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Peran Jaksa dalam pemberantasan korupsi	Jaksa sebagai penyidik dan penuntut yang telah menjadi pegawai KPK	Jaksa bertanggungjawab atas perkara korupsi yang terjadi bekerjasama dengan SPRM dan tetap menjadi penuntut umum tunggal dari pihak kejaksaan itu sendiri
Kewenangan Kejaksaan	Sebagai Penyidik dan Penuntut lembaga anti korupsi (KPK)	Sebagai Penuntut Umum tunggal lembaga anti korupsi (MACC)

Persamaan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Malaysia dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah pada kewenangan Penuntutan dalam tindak pidana korupsi; Pada penyelesaian perkara korupsi Kejaksaan Republik Indonesia dan Kejaksaan Malaysia memiliki kesamaan untuk diberikan kewenangan melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Pasal 60 Ayat (2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009.

Perbedaannya pada beberapa hal:

Pertama; Peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi peran Kejaksaan Indonesia adalah sebagai penyidik

dan penuntut yang kewenangan ini diberikan dengan syarat pada Pasal 39 Ayat (3) yaitu harus diberhentikan sementara dari instansi kejaksaan selama menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi serta pada Pasal 39 Ayat (1) melakukan tugas dan fungsinya bertindak berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga secara eksplisit penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK, sedangkan di Malaysia yang menjadi penuntut tetaplah seorang jaksa itu sendiri yang dijelaskan pada Pasal 60 ayat (2) maka hal ini tidak dapat dibantahkan dan bersifat mutlak.

Kedua; Sistem Penyidikan dan Penuntutan. Indonesia menganut sistem penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh jaksa di KPK yang secara eksplisit lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lah yang mampu melakukan penyidikan dan penuntutan (*vibe* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang KPK). Berbeda halnya dalam sistem penyidikan dan penuntutan di negara Malaysia yaitu Lembaga Anti Korupsi Malaysia (MACC) yang mempunyai divisi penuntutan bernama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bertugas sebagai penyidik yang tidak mengurangi peran sedikit pun pihak kepolisian sebagai penyidik dan juga penuntutan dilakukan mutlak oleh pihak Kejaksaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dapat melakukan penuntutan atas atau dengan izin dari pihak Jaksa Penuntut Umum (*Pendakwa Raya*) itu sendiri dan tidak bisa diwakilkan (*vibe* Pasal 60 Ayat (2) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009).

Adanya aturan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk dapat mengambil alih penyidikan, penyelidikan, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan (*vibe* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang KPK). Penerapan asas diskresi yang diberikan pemerintah kepada lembaga KPK bertujuan untuk terciptanya keefektifan dan keproporsionalan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang semakin berkembang di Indonesia. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun (*vibe* Pasal 3 Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang KPK). Sifat independen yang dimiliki KPK ini menjadikan pihak kepolisian dan kejaksaan juga harus berada independen tidak dapat diintervensi sehingga hal inilah yang menjadi alasan KPK untuk memberhentikan sementara polisi dan/atau jaksa selama menangani kasus tindak pidana korupsi. Mengingat lembaga kejaksaan masih berelasi dengan lembaga eksekutif.

Kehadiran KPK implementasinya lebih mudah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebelumnya pernah menjadi kewenangan kejaksaan. Karena kewenangan yang diberikan kepada KPK telah diatur di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri, sehingga hal ini sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*inferior*), maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh KPK adalah legal dan dibenarkan sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimana KPK menjadi penyidik dan penuntut umum yang terjadi pada Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, M Akil Mochtar. Akil didakwa melakukan pencucian uang Rp 181 Miliar dan dijerat dengan pasal berlapis yang diduga melanggar Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 3 atau Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- (1) KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana (Artikel, <https://nasional.sindonews.com/read/799319/13/akil-mochtar-dijerat-pasal-berlapis-1382965227>, akses 17 Juli 2019). Namun, Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang mendakwanya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia beralasan bahwa KPK tidak mempunyai wewenang menjerat dengan pasal TPPU karena dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK tidak ada satu kata ataupun kalimat yang memberikan hak kepada KPK untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terkait TPPU dan Undang-Undang yang digunakan jaksa untuk mendakwanya telah dicabut karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang TPPU juga tidak memberikan wewenang kepada KPK untuk melakukan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diperbaiki Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 hanya memberi kewenangan kepada KPK sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal dan itu pun disebut dengan kata "dapat" melakukan tindakan penyidikan dan apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU sesuai dengan kewenangannya (Artikel, <https://news.detik.com/berita/d-2510660/didakwa-cuci-uang-rp-181-m-akil-mochtar-kpk-tak-berhak-usut-tppu>, akses 17 Juli 2019).

Maka Akil Mochtar mengajukan permohonan uji materil ke MK dengan menyatakan frasa “patut diduga” atau “patut diduga” yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mengadili dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penerapan pasal pada rumusan pasal yang menggunakan frasa “patut diduga”, “patut diduga”, atau “patut dapat menyangka” dalam peradilan sangat bergantung pada bukti dan keyakinan hakim. Sementara mengenai Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu ketentuan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara TPPU kepada Pengadilan Negeri yang menurut Akil hanya penuntut umum pada Kejaksaan RI yang berwenang, menurut Mahkamah penuntut umum merupakan satu kesatuan sehingga penuntut umum yang ada pada kejaksaan dengan penuntut umum yang ada pada KPK adalah sama. Selain itu demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, penuntutan yang dilakukan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dibanding harus dikirim kembali ke Kejaksaan Negeri (Artikel, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/13/06414321/MK.Tolak.Permohonan.Akil.Mochtar.KPK.Tetap.Berwenang.Usut.Pencucian.Uang>, akses 17 Juli 2019).

D. KESIMPULAN

Bila kita analisis mengenai permasalahan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa KPK telah menjadi lembaga kepercayaan masyarakat sehingga diberikan kewenangan luas untuk menjadi lembaga tunggal independen dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan masyarakat baik perkara tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang. Selain itu, tidak adanya perbedaan antara jaksa baik di dalam Kejaksaan ataupun yang bertugas di KPK. Karena jaksa tersebut tetap berasal dari Kejaksaan itu sendiri. Adanya penerapan fiksi hukum yaitu menganggap semua orang tahu hukum (*presumption iures de iure*) tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar atau bahkan warga yang tinggal di pedalaman, sehingga ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*), maka seseorang tidak dapat membantah dan mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui hukum atau adanya aturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat kewenangan KPK yang lebih luas dan didukung dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka adanya kelebihan dan kelemahan apabila penanganan tindak pidana korupsi kewenangan jaksa tetap dilakukan dengan atau atas nama KPK itu sendiri sehingga menjadikan KPK sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut tunggal dan jaksa menjadi pegawai KPK.

Adapun kelebihanannya yaitu:

1. dapat lebih terjaga sifat independen dari pengaruh pihak lain, karena pemilihan pemimpin KPK dipilih oleh panel, dan panel dipilih oleh presiden. Maka lembaga KPK tidak bertanggung jawab kepada lembaga eksekutif;
2. adanya penegak hukum khusus (*Special Task Force for Combating Corruption*) sehingga lebih fokus pada satu lembaga dalam penanganan kasus tindak korupsi;
3. dapat lebih efektif, proposionalitas, dan profesionalitas dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi;
4. terciptanya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan;
5. dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi.

Adapun kekurangannya yaitu:

1. kurang efektifnya pengawasan internal yang ada di dalam lembaga KPK;
2. dapat menyebabkan ketidaklengkapannya bukti dalam praperadilan apabila penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di lakukan dalam satu lembaga;

Meskipun lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir sebagai lembaga penunjang karena ketidakefektifannya lembaga hukum anti korupsi yang ada di Indonesia. Namun atas sifat keindependenan yang dimiliki KPK mampu menjadikan KPK sebagai penegak hukum yang mampu membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian negara yang fantastis seperti kasus Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebesar Rp. 5,8 triliun dan 711 ribu dolar AS, kasus korupsi pengadaan E-KTP yang menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dengan total kerugian negara Rp. 2,3 triliun, kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan

Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang merugikan negara sebesar Rp 706 miliar dan kasus-kasus lainnya hingga indeks penegakan hukum KPK sampai tahun 2018 meningkat sebesar 71,03% (Artikel, <https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LaporanTahunanKPK/Laporan-Tahunan-KPK-2018-.pdf>, akses 18 Juli 2019). Atas kinerja yang berhasil ditunjukkan KPK, maka kita membutuhkan KPK di dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadikan lembaga KPK bersifat permanen.

REFERENSI:

A. Buku

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia Cetakan Kedua*, Jakarta : Raih Asas Sukses, 2012.

Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Ali,Zainudin. *Metode Penelitian Hukum Cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ariefano, Adrea. *Fungsi Kejaksaan Terkait Penegakan Hak Asasi Manusia*, Fiat Justitia, Vol. 1 No. 1 Maret 2013

Bagir Manan, *Makalah Reformasi Politik Hukum Nasional*, disampaikan dalam diskusi IKAPTISI di Yogyakarta: UGM, tanggal 12 September 1999

Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UUU Nomor 30 Tahun 1999 juncto UUU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UUU Nomor 30 Tahun 2002*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. Rajawali Press, 2016.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Fachmi. *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Cetakan Pertama*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia Publishing, 2011..

- Gunawan, Ilham. *Peran Kejaksaan dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Gutteridge. *Comparative Law : An Introduction to the Comparative Method of Legal Study & Research*, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 1946.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) Seri: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lambert, *La Fonction du Droit Civil Compare* yang dicetak ulang buku *Encyclopaedia of Social Sciences Vol. IV* Karya Johnson, Alvin Penerbit Free Press tahun 1968.
- M. Friedman, Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim dari buku *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation 1975, Jakarta: Nusa Media, 2013.
- M. Siems, Mathias. *Comparative Law Second Edition*, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2018.
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Muluadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alurni, 2007.
- Nawawi, Barda. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 1990.
- Sasangka, Hari. *Buku Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996.

Nada Ulya Qinvi, Alfitra

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

----- . *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1983.

----- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

----- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

----- . *Perbandingan Hukum*, Bandung : Melati, 1989.

Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan. Bandung: Nusa Media, 2011.

Suharto RM. *Penuntut dalam Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

Surachman dan Jan Maringka, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Wigmore, John Henry. *A Panorama of World's Legal System*, Saint Paul West Publishing Company Vol. III, 1928.

Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) Tahun 1983)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Malaysia Perlembagaan Persekutuan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Jurnal

Fahrudin, Andi. *Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat)*, Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol.3 Nomor 3 Tahun 2016

Gede Putera Perbawa, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme dan Proporsionalisme Jaksa Penuntut Umum*, Jurnal Arena Hukum Volume 7 Nomor 3 Tahun 2014.

Lengkong, Mario Rendy. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat: Lex Crimen, Vol. 4 No.2, 2015.

Nada Ulya Qinvi, Alfitra

Muhammad Ishar Helmi, *Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Korupsi*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Tahun 2017 h.56

Nabiela Nailly, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, Executive Summary, Surabaya: Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013

Pangestu, Wiratih Dwi. *Pengaturan Asas Contante Justitie (Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008

Sari, Nani Widya. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi DHubungkan Dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017

Umar, Nasaruddin. (2013) *Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia*, Jurnal IAIN Ambon: Tahkim, Vol. IX No. 2, Desember, 2013.

D. Website

Bustari, Aridona. Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara diakses pada 8 Mei 2019 dari <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>

Dalam Artikel Akil Mochtar dijerat pasal berlapis di akses pada 17 Juli 2019 dengan alamat website <https://nasional.sindonews.com/read/799319/13/akil-mochtar-dijerat-pasal-berlapis-1382965227>

Dalam Artikel Diduga Cuci Uang RP 181 M, Akil Mochtar : KPK tak berhak usut TPPU dengan alamat website <https://news.detik.com/berita/d->

[2510660/didakwa-cuci-uang-rp-181-m-akil-mochtar-kpk-tak-berhak-usut-tppu](#) dikunjungi pada 17 Juli 2019

Dalam Artikel MK Tolak Permohonan Akil Mochtar, KPK tetap berwenang usut pencucian uang diakses pada 17 Juli 2019 dengan alamat website <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/13/06414321/MK.Tolak.Permohonan.Akil.Mochtar.KPK.Tetap.Berwenang.Usut.Pencucian.Uang>

Eddy OS Hiariej, Artikel Opini Tentang Penyidik Tunggal Dalam Kasus Korupsi, Kompas: 28 November 2018 diakses pada 13 Mei 2019 dari web <https://kompas.iid/baca/opini/2018/11/28/penyidik-tunggal-dalam-kasus-korupsi/>

Jaksa Agung Soeprapto oleh Iman Under : Hukum & Etika ; Tokoh diakses pada 09 Mei 2019 dari <https://blog.imanbrotoseno.com/jaksa-agung-soeprapto/>

Kantor Berita Politik RMOL.CO, Meski Naik IPK Indonesia Masih di bawah Malaysia diakses pada 13 Mei 2019 dari website <https://www.google.co.id/amp/s/rmol.co/amp/2019/01/29/376734/Meski-Naik,-IPK-Indonesia-Masih-Di-Bawah-Malaysia->

Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI diakses pada 22 April 2019 dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kedudukan-kejaksaan-dalam-sistem.html>

Kedudukan, Kuasa dan Peranan Peguam Negara di bawah Pelembagaan Persekutuan diakses pada 30 April 2019 dari web <https://sarawakvoice.com/2018/06/04/kedudukan-kuasa-dan-peranan-peguam-negara-di-bawah-perlembagaan-persekutuan/>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diakses pada 07 April 2019 dari web <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-46-tahun-2009-pengadilan-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal

Peran Jaksa dalam Proses Hukum Pidana dan Perdata diakses pada 22 April 2019 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c170b99b364/pebedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan>

Nada Ulya Qinvi, Alfitra

Perlebagaan Persekutuan diakses pada 14 Januari 2019 pada web <http://www.jpapencen.gov.my/CAT289562/Published/perkara145-Ma.Html>

Tentang Malaysia diakses pada tanggal 11 Januari 2019 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia>

Tentang Pengertian Kejaksaan yang diakses pada 29 Maret 2019 dari web resmi kejaksaan https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1)

Tentang Peran Peguam Negara Malaysia diakses pada 27 April 2019 dari https://ms.wikipedia.org/wiki/Peguam_Negara_Malaysia

Tentang Sejarah Civil Law dan Common Law System, Hubungannya Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia diakses pada 29 Maret 2019 dari web https://www.academia.edu/14282802/SEJARAH_CIVIL_LAW_DAN_COMMON_LAW_SYSTEM_HUBUNGANNYA_DALAM_PERKEMBANGAN_HUKUM_DI_INDONESIA

Tentang Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia yang diakses pada 28 Maret 2019 dari web resmi kejaksaan https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3)

Tentang Sistem Hukum di Dunia diakses pada 29 Maret 2019 dari web https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_hukum_di_dunia

Tentang Tipis Telinga diakses pada 10 Mei 2019 dari website https://id.m.wiktionary.org/wiki/tipis_telinga

E. Lain-lain

JAMDATUN. *Buku I Himpunan Peraturan Perundang-Undangan JAMDATUN*. Jakarta: JAMDATUN, 1994

ELSAM, *Dimensi-Dimensi HAM Pada Administrasi Keadilan*, Jakarta: Elsam, 2000.